



**DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 388 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Yayasan Karyawan dan Guru-guru Pendidikan Ekonomi (KAGUMI) Nomor 110/YKJ/III/2014 tanggal 13 Februari 2014 tentang permohonan Pembaharuan Izin Operasional **SMK Jakarta Pusat 1**.
  - b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 09/-1.851.78 tanggal 3 Januari 2014 dan hasil Penelitian Tim yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sekolah swasta yang didirikan oleh Yayasan Karyawan dan Guru-guru Pendidikan Ekonomi (KAGUMI) tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan.
  - c. bahwa sehubungan dengan butir huruf a dan huruf b di atas, perlu memberikan persetujuan kepada Yayasan/Badan penyelenggara pendidikan dimaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013, tentang Implementasi Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan;
  8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
  9. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012, tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Pembaharuan Izin Operasional sekolah swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada :

Nama Yayasan/Badan

Penyelenggara : Yayasan Karyawan dan Guru-guru Pendidikan Ekonomi (KAGUMI).

Alamat : Jl. Abdul Muis No. 44 Rt 012/012 Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir Jakarta Pusat.

Penanggung Jawab : Tn.Drs. H. Komarussalam, M.Si

Akte Yayasan/Badan : Nomor 18 Tanggal 10 Nopember 2010.

Notaris : Dewi Kusumawati, SH  
Di Jakarta.

Nama Sekolah : **SMK JAKARTA PUSAT 1.**

Alamat : Jl. Abdul Muis No. 44 Rt 012/012 Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir Jakarta Pusat.

Waktu Belajar : **Pagi Hari.**

Paket keahlian yang dibuka : **1. Akuntansi.  
2. Administrasi Perkantoran.  
3. Pemasaran.**

KEDUA : a. Izin Penyelenggaraan Pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah diterbitkannya Izin Operasional yang baru.  
b. Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Maret 2019.

KETIGA : Persetujuan pendirian diatas dinyatakan batal apabila :  
a. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar  
b. Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis.  
c. Menurut penilaian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar.  
d. Tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Maret 2014



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Askesmas Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Pusat
6. Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat.

K E P U T U S A N  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : Kep. 052 / 101. A1 / I / 90

Tentang :

PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Yayasan Kagumi Jakarta .....
- tanggal 27 Juni 1990 nomor: 190/101.1/SMEA.JP.I/4/90 .....
- tentang Permohonan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta ...  
SMEA Jakarta Pusat I.
- Menimbang: a. bahwa Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Keputusan Nomor: 018/C/Kep/I 83 tanggal 23 Februari 1983 telah menetapkan syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta;
- b. bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta, sekolah swasta yang akan didirikan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara pendidikan tersebut di atas telah memenuhi syarat minimal yang ditentukan;
- c. bahwa berhubung dengan itu, perlu memberikan persetujuan kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan termaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta.
- Mengingat: 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :  
a. tanggal 14 Maret 1983 Nomor: 0173/0/1983;  
b. tanggal 12 Juli 1984 Nomor: 0304/0/1984;  
c. tanggal 4 Juli 1987 Nomor: 658 /C/C/1987.
2. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor: 018/C/Kep/I 83.
- Memperhatikan: Pendapat/pertimbangan

Surat Keterangan terdaftar dari Kanwil Dep. P dan K DKI Jakarta  
tanggal 6 Desember 1982 No.: 01.171/82.

Menetapkan :

- Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sebagai berikut :
- Nama Yay./Badan Penyelenggara : Yayasan Kagumi Jakarta
  - A l a m a t : Jl. Abd. Muis No.44  
Jakarta Pusat
  - Penanggung jawab : R. Mohtar
  - Akte Yay./Badan Penyelenggara : nomor 13  
tanggal 10 Nopember 1975  
Notaris Adlan Yulizar SH  
di Jakarta
  - Nama sekolah : SMA Jakarta Pusat I
  - R u m p u n : Keuangan,Perkantoran,Perdagangan
  - Waktu belajar : Pagi / Siang
  - Status gedung : Milik Yayasan
  - Alamat sekolah : Jl. Abd. Muis No.44  
Jakarta Pusat
- Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 1990/1991  
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.
- Ketiga : Persetujuan tersebut di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila
- a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran 1990 ./ 1991..... Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
  - b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
  - c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat Keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 24. Juli. 1990..

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud  
DKI Jakarta,



TEMBUSAN YTH :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud
2. Irjen Depdikbud
3. Gubernur DKI Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen
5. Direktur Dikmenjur Kanwil
6. Kabid Dikmenjur Kanwil DKI Jakarta
7. Kandopdikbud Kota Jakarta Pusat
8. Kabag. Taus.

S G I J O  
NMB : 130 048 913